Qaidah Asasi
Qaidah Dakhili

PEMUDA PERSIS

2026 - 2031

QAIDAH ASASI
PEMUDA PERSATUAN ISLAM
2026-2031

بسم الله الرحمن الرحيم

MUQADDIMAH

Pemuda Persatuan Islam, dengan segala aktivitasnya dalam jam'iyyah Persatuan Islam yang mengemban misi menegakan al-Qur'an dan as-Sunnah adalah suatu kemestian. Sebagai pelanjut dan pengemban misi Persatuan Islam, ia harus tampil sebagai generasi yang ter-*shibghah* dengan nilai-nilai al-Qur'an dan al-Sunnah, memiliki daya jihad yang tinggi, berilmu, dan berakhlaqul karimah.

Sesuai dengan karakter alamiahnya yang idealis, kreatif, inovatif, dinamis, dan progresif, Pemuda Persis dituntut untuk bersikap responsif terhadap problematika umat, berwawasan masa depan, dan solutif terhadap fenomena keumatan, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-sunnah.

Membentuk sosok Pemuda Persatuan Islam yang berwatak historis dan berkhidmat terhadap sejarah adalah tugas Sejarah yang lahir dari pemahaman terhadap sejarah Islam dan umatnya. Sejarah telah mengajarkan bahwa perjuangan pada hakikatnya merupakan perpaduan dan kerja sama yang erat dari seluruh komponen perjuangan, termasuk di dalamnya pemuda. Perjuangan yang tidak mengikutsertakan pemuda adalah perjuangan yang timpang, dan pemuda yang tidak memahami dan memasuki arena perjuangan adalah generasi pemutus garis sejarah dan mengkhianati eksistensinya. Dalam konteks ini, Pemuda Persatuan Islam dituntut untuk mampu mengenali umat beserta berbagai problematikanya,

sekaligus memahami secara komprehensif tugas dan tanggung jawab yang diembannya di masa depan.

Pemuda Persatuan Islam adalah generasi yang mesti berkiprah pada masa kini dan masa yang akan datang. Kiprahnya harus melangit tetapi juga membumi, mengakar, memahami denyut nadi umat, dan harus mampu mengenali dan memahami problematika yang dihadapinya. Maka kiprahnya di masa yang akan datang akan sangat tergantung pada langkah yang telah dipersiapkannya pada saat ini.

Dalam kaitan ini, adanya suatu kerangka acuan sebagai landasan berpijak yang kokoh bagi keseluruhan gerak dan aktivitas Pemuda Persatuan Islam, mutlak diperlukan. Untuk terciptanya suatu gerak langkah yang sistematis, sinergis, dan terintegrasi dalam mengemban tugas suci perjuangan jam'iyyah, maka suatu keniscayaan adanya hukum yang mengatur untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu disusunlah Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Pemuda Persatuan Islam sebagai berikut:

QAIDAH ASASI
PEMUDA PERSATUAN ISLAM 2026–2031

BAB I
WAJAH DAN WIJHAH

Pasal 1

Nama, Waktu dan Kedudukan

1. Jam'iyyah ini bernama Pemuda Persatuan Islam, yang selanjutnya disingkat Pemuda Persis.
2. Pemuda Persis didirikan di Bandung pada hari Ahad, tanggal 28 Dzulhijjah 1354 H, bertepatan dengan tanggal 22 Maret 1936 M.
3. Pimpinan Pusat Pemuda Persis berkedudukan di Bandung.

Pasal 2

Asas

Pemuda Persis berasaskan Islam

Pasal 3

Tujuan

Pemuda Persatuan Islam bertujuan untuk mencetak kader yang berjiwa kepemimpinan, memiliki pemahaman yang komprehensif, serta mampu mengamalkan dan mendakwahkan akidah, syariah, dan akhlak Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah dalam berbagai dimensi ruang dan waktu.

Pasal 4

Bentuk, Sifat, dan Gerakan

1. Pemuda Persatuan Islam merupakan organisasi otonom dari Persatuan Islam.
2. Pemuda Persatuan Islam bersifat sebagai organisasi kader dan harakah tajdid.
3. Pemuda Persatuan Islam bergerak dalam bidang pembinaan keimanan, pengembangan keilmuan, pembentukan kepemimpinan kader, serta dakwah.

Pasal 5

Lambang

1. Lambang Pemuda Persatuan Islam berupa jalur-jalur sinar yang membentuk bintang bersudut dua belas. Pada bagian lingkaran tengah terdapat tulisan “Persatuan Islam” dengan menggunakan huruf Arab. Pada setengah lingkaran bagian atas tercantum tulisan “PEMUDA PERSATUAN ISLAM” dengan huruf Latin. Adapun pada setengah lingkaran bagian bawah tercantum frasa “Ana Muslimun Qabla Kulli Syai’in” yang ditulis dengan huruf Arab.
2. Lambang tersebut menggunakan warna kuning keemasan dengan latar belakang berwarna hijau.

Pasal 6

Semboyan

Semboyan Pemuda Persatuan Islam adalah “Ana Muslimun Qabla Kulli Syai’in”.

Pasal 7

Khittah Gerakan

1. Menggali dan mengidentifikasi potensi kader yang tersebar di lembaga pendidikan Persatuan Islam serta basis-basis calon kader lainnya.
2. Membina kader agar menjadi hamba Allah yang mengamalkan syariat Islam serta mampu menjadi uswatun hasanah bagi keluarga dan masyarakat.
3. Membina kader agar memiliki kapasitas sebagai mujahid, mujtahid, mujaddid, ashabun, dan hawariyyun dalam Islam.
4. Memberdayakan kader dalam berbagai bidang sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing guna mendukung kemajuan dakwah Islam.
5. Mengembangkan potensi kader dalam bidang keilmuan, kepemimpinan, kewirausahaan, serta bidang lainnya yang relevan.

BAB II

JAMA'AH, IMAMAH DAN IMARAH

Pasal 8

Musyawarah

1. Musyawarah dalam jam'iyyah terdiri atas:
 a. Muktamar
 b. Musyawarah Wilayah
 c. Musyawarah Daerah
 d. Musyawarah Cabang
 e. Musyawarah Jama'ah
 f. Musyawarah Pimpinan
2. Muktamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam jam'iyyah.

Pasal 9

Pimpinan

Struktur pimpinan jam'iyyah terdiri atas:

1. Pimpinan Pusat sebagai pimpinan jam'iyyah pada tingkat nasional.
2. Pimpinan Wilayah sebagai pimpinan jam'iyyah pada tingkat provinsi.
3. Pimpinan Daerah sebagai pimpinan jam'iyyah pada tingkat kabupaten/kota.
4. Pimpinan Cabang sebagai pimpinan jam'iyyah pada tingkat kecamatan.
5. Pimpinan Jama'ah sebagai pimpinan jam'iyyah pada tingkat kelurahan/desa, pemukiman, atau masjid.

Pasal 10

Perwakilan dan Lembaga

1. Pimpinan Pusat berwenang mendirikan perwakilan di wilayah yang belum memiliki pimpinan jam'iyyah, guna menunjang kepentingan serta kelancaran jihad jam'iyyah.
2. Pimpinan jam'iyyah berwenang mendirikan lembaga-lembaga khusus untuk menangani bidang tertentu secara lebih spesifik.

Pasal 11

Keanggotaan

Anggota Pemuda Persatuan Islam adalah pemuda Muslim yang berusia antara 16 (enam belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun dan telah melalui proses bai'at.

Pasal 12

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Setiap anggota Pemuda Persatuan Islam berkewajiban menaati dan melaksanakan Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Pemuda Persatuan Islam, serta peraturan dan keputusan jam'iyyah yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Setiap anggota berhak memperoleh pelayanan dan perlindungan dari jam'iyyah.

Pasal 13

Kekayaan dan Pembiayaan

1. Kekayaan jam'iyyah merupakan seluruh aset yang dimiliki oleh jam'iyyah yang diperoleh dari hibah, sumbangan yang tidak mengikat, serta usaha-usaha yang halal.
2. Kekayaan jam'iyyah meliputi harta bergerak, harta tidak bergerak, dan/atau aset tidak berwujud.
3. Pembiayaan jam'iyyah bersumber dari zakat, infak, sedekah, keuntungan badan usaha milik jam'iyyah, serta sumber-sumber lain yang halal.

Pasal 14

Peraturan Jam'iyyah

1. Peraturan jam'iyyah disusun dengan berpedoman pada Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam.
2. Secara berurutan, jenjang peraturan jam'iyah terdiri atas:
 a. Qaidah Asasi Pemuda Persis
 b. Qaidah Dakhili Pemuda Persis
 c. Peraturan Pimpinan Pusat
 d. Peraturan Wilayah
 e. Peraturan Daerah
 f. Peraturan Cabang
 g. Peraturan Jamaah

BAB III

KEDARURATAN, KEKHUSUSAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 15

Kedaruratan dan Kekhususan

1. Dalam keadaan darurat, Pimpinan Jam'iyyah dapat menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa.
2. Dalam hal Ketua Pimpinan Jam'iyyah berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, diselenggarakan Musyawarah Khusus untuk menetapkan Ketua Pimpinan Jam'iyyah pengganti.

Pasal 16

Pembubaran

1. Pembubaran Jam'iyyah Pemuda Persatuan Islam dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa yang secara khusus diselenggarakan untuk tujuan tersebut.
2. Dalam hal pembubaran, Musyawarah Luar Biasa menetapkan status kekayaan Pemuda Persatuan Islam serta menentukan lembaga atau jam'iyyah lain sebagai penerus dan pengelola kekayaan tersebut.

BAB IV

KHATIMAH

Pasal 17

Kekuatan Peraturan

Qaidah Asasi Pemuda Persatuan Islam berkedudukan sebagai peraturan tertinggi dalam jam'iyyah dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota.

Pasal 18

Perubahan Qaidah Asasi

Perubahan Qaidah Asasi hanya dapat dilakukan melalui Muktamar

Pasal 19

Qaidah Dakhili

Ketentuan yang belum diatur dalam Qaidah Asasi diatur lebih lanjut dalam Qaidah Dakhili.

QAIDAH DAKHILI
PEMUDA PERSATUAN ISLAM
2026–2031

BAB I
MUKTAMAR

Pasal 1
Waktu, Kedudukan dan Fungsi

1. Muktamar diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Muktamar merupakan forum pengambilan kebijakan tertinggi dalam jam'iyyah Pemuda Persatuan Islam.
3. Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Wilayah.
4. Muktamar menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Pemuda Persatuan Islam.
5. Muktamar menetapkan Qaidah Asasi, Qaidah Dakhili dan Rekomendasi.
6. Muktamar memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Jam'iyyah.

Pasal 2
Pimpinan Sidang

Persidangan dalam Muktamar dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
Peserta, Peninjau, Pengawas dan Undangan

1. Muktamar diikuti oleh peserta, peninjau, pengawas, dan undangan.
2. Peserta terdiri atas utusan Pimpinan Pusat, utusan Pimpinan Wilayah, utusan Pimpinan Daerah, dan utusan Pimpinan Cabang, yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Muktamar berdasarkan skala perimbangan.
3. Peninjau adalah pihak yang diutus oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang untuk meninjau pelaksanaan Muktamar, yang penetapannya dilakukan oleh Pimpinan Pusat.

4. Pengawas adalah utusan Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang bertugas mengawasi dan memperhatikan jalannya Muktamar.
5. Undangan adalah pihak yang diundang oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 4

Penentuan Hak Suara dan Hak Bicara

1. Setiap peserta memiliki hak suara dan hak bicara
2. Peninjau dan Pengawas hanya memiliki hak bicara
3. Undangan tidak memiliki hak bicara dan hak suara

Pasal 5

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan dalam Muktamar diambil melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara (voting).
3. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan mengikat.

Pasal 6

Pemilihan Ketua Umum

1. Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
2. Ketua Umum Pimpinan Pusat adalah seseorang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. Anggota Pemuda Persis;
 b. Telah lulus mengikuti Tafiq III;
 c. Pernah menjadi tasykil Pimpinan Daerah (PD) atau Pimpinan Wilayah (PW) atau Pimpinan Pusat (PP) atau Pimpinan Cabang Istimewa (PCI).
3. Ketua Umum terpilih berwenang menetapkan tasykil Pimpinan Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Muktamar.

BAB II

MUSYAWARAH

Pasal 7

Ketentuan Umum Musyawarah

1. Musyawarah merupakan forum pembahasan bersama yang diselenggarakan untuk mencapai keputusan dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan.
2. Musyawarah dilaksanakan berdasarkan prinsip mufakat, persaudaraan, kejujuran, dan keterbukaan.
3. Musyawarah dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta yang diundang.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, musyawarah dapat ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam untuk mengupayakan terpenuhinya kuorum.
5. Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum tetap tidak terpenuhi, Pimpinan Jam'iyyah berwenang menetapkan kebijakan untuk melanjutkan musyawarah.
6. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat; dalam hal tidak tercapai, keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara atau cara lain yang diatur dalam tata tertib musyawarah.
7. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
8. Musyawarah terdiri atas unsur peserta, peninjau, pengawas, dan undangan.
9. Peserta musyawarah memiliki hak suara dan hak bicara; peninjau dan undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara.
10. Pengawas memiliki hak bicara.

Pasal 8

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan Wilayah dengan sepengetahuan Pimpinan Pusat setiap 4 (empat) tahun sekali.
2. Musyawarah Wilayah berwenang menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Pimpinan Wilayah, menetapkan Program Jihad Wilayah, serta memilih Ketua Pimpinan Wilayah untuk periode berikutnya.

3. Ketua Pimpinan Wilayah terpilih berwenang menyusun tasykil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Wilayah.
4. Pengawas memiliki hak bicara.

Pasal 9

Peserta, Peninjau, Pengawas dan Undangan Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diikuti oleh peserta, peninjau, pengawas, dan undangan.
2. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas utusan Pimpinan Wilayah, utusan Pimpinan Daerah, dan utusan Pimpinan Cabang, yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Musyawarah Wilayah berdasarkan skala perimbangan.
3. Peninjau Musyawarah Wilayah adalah pihak yang diutus oleh Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang untuk meninjau pelaksanaan Musyawarah Wilayah, yang penetapannya dilakukan oleh Panitia Musyawarah Wilayah.
4. Pengawas adalah pihak yang diutus oleh Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam.
5. Pengawas memiliki hak bicara
6. Undangan adalah pihak yang diundang secara khusus oleh Pimpinan Wilayah.

Pasal 10

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan Daerah dengan sepengetahuan Pimpinan Wilayah setiap 3 (tiga) tahun sekali.
2. Musyawarah Daerah berwenang menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Pimpinan Daerah, menetapkan Program Jihad Daerah, serta memilih Ketua Pimpinan Daerah untuk periode berikutnya.
3. Ketua Pimpinan Daerah terpilih berwenang menyusun tasykil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah.

Pasal 11

Peserta, Peninjau, Pengawas dan Undangan Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah diikuti oleh peserta, peninjau, pengawas, dan undangan.

2. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas utusan Pimpinan Daerah dan utusan Pimpinan Cabang, yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Musyawarah Daerah berdasarkan skala perimbangan.
3. Peninjau Musyawarah Daerah adalah pihak yang diutus oleh Pimpinan Cabang untuk meninjau pelaksanaan Musyawarah Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Musyawarah Daerah.
4. Pengawas adalah pihak yang diutus oleh Pimpinan Wilayah.
5. Pengawas memiliki hak bicara.
6. Undangan adalah pihak yang diundang secara khusus oleh Pimpinan Daerah.

Pasal 12

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan Cabang dengan sepengetahuan Pimpinan Daerah setiap 3 (tiga) tahun sekali.
2. Musyawarah Cabang berwenang menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Pimpinan Cabang, menetapkan Program Jihad Cabang, serta memilih Ketua Pimpinan Cabang untuk periode berikutnya.
3. Ketua Pimpinan Cabang terpilih berwenang menyusun tasykil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Cabang.

Pasal 13

Peserta, Pengawas dan Undangan Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang diikuti oleh peserta, pengawas, dan undangan.
2. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas seluruh anggota yang berada pada cabang yang bersangkutan.
3. Pengawas adalah pihak yang diutus oleh Pimpinan Daerah.
4. Pengawas memiliki hak bicara.
5. Undangan adalah pihak yang diundang secara khusus oleh Pimpinan Cabang.

Pasal 14

Musyawarah Jama'ah

1. Musyawarah Jama'ah diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan Jama'ah dengan sepengetahuan Pimpinan Cabang setiap 2 (dua) tahun sekali.

2. Musyawarah Jama'ah berwenang menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Pimpinan Jama'ah, menetapkan Program Jihad Jama'ah, serta memilih Ketua Pimpinan Jama'ah untuk periode berikutnya.
3. Ketua Pimpinan Jama'ah terpilih berwenang menyusun tasykil paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Jama'ah.

Pasal 15

Peserta, Pengawas dan Undangan Musyawarah Jama'ah

1. Musyawarah Jama'ah diikuti oleh peserta, pengawas, dan undangan.
2. Peserta Musyawarah Jama'ah terdiri atas seluruh anggota yang berada pada Jama'ah yang bersangkutan.
3. Pengawas adalah pihak yang diutus oleh Pimpinan Cabang.
4. Pengawas memiliki hak bicara.
5. Undangan adalah pihak yang diundang secara khusus oleh Pimpinan Jama'ah.

Pasal 16

Musyawarah Pimpinan

1. Pimpinan Jam'iyyah pada setiap jenjang kepemimpinan dapat menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan sesuai dengan kebutuhan.
2. Musyawarah Pimpinan terdiri atas:
 a. Musyawarah Pimpinan Nasional adalah musyawarah yang diikuti oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah untuk membahas isu-isu nasional yang aktual dan strategis.
 b. Musyawarah Pimpinan Harian adalah musyawarah yang diikuti oleh Pimpinan Harian untuk membahas pelaksanaan kegiatan rutin jam'iyyah.
 c. Musyawarah Pimpinan Lengkap adalah musyawarah yang diikuti oleh Pimpinan Lengkap untuk membahas persoalan-persoalan pokok yang dihadapi jam'iyyah secara rutin dan berkala.
 d. Musyawarah Pimpinan Lengkap yang Diperluas adalah musyawarah yang diikuti oleh Pimpinan Lengkap serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu untuk membahas persoalan-persoalan yang bersifat genting, mendesak, dan strategis.
 e. Musyawarah Pimpinan Terbatas adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Jam'iyyah secara terbatas dengan melibatkan pihak-pihak tertentu untuk membahas permasalahan yang bersifat krusial dan rahasia.

f. Musyawarah Kerja adalah musyawarah yang diikuti oleh Pimpinan Lengkap serta utusan Pimpinan Jam'iyyah di bawahnya atau anggota di wilayahnya untuk merencanakan program jihad Jam'iyyah.

BAB III

PIMPINAN

Pasal 17

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih melalui Muktamar.
2. Ketua Umum berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ke dalam dan ke luar jam'iyyah.
3. Ketua Umum berwenang mewakili jam'iyyah di dalam dan di luar pengadilan.
4. Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali setelah menjalani 1 (satu) masa jihad.
5. Pimpinan Pusat terdiri atas:
 a. Pimpinan Harian, yaitu: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, para Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, para Sekretaris Bidang, Bendahara dan Wakil Bendahara
 b. Pimpinan Lengkap, yaitu: Pimpinan Harian ditambah Anggota Bidang-Bidang.
5. Pimpinan Pusat berkewajiban menjabarkan Program Jihad Jam'iyyah berdasarkan Garis-Garis Besar Rencana Jihad Jam'iyyah serta memberikan petunjuk pelaksanaannya.
6. Pimpinan Pusat berkewajiban menyusun Pedoman Kerja Jam'iyyah guna menjamin kelancaran pelaksanaan Program Jihad Jam'iyyah.
7. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Pimpinan Pusat berwenang menyelenggarakan Musyawarah Khusus untuk menetapkan Ketua Umum pengganti sampai dengan berakhirnya masa jihad.
8. Dalam hal Ketua Umum berhalangan sementara, Pimpinan Pusat berwenang menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Lengkap untuk menetapkan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT).

Pasal 18

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah dibentuk oleh Pimpinan Pusat untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan jihad jam'iyyah di tingkat provinsi.
2. Pimpinan Wilayah dibentuk apabila pada suatu provinsi telah terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pimpinan Daerah, atau dalam hal belum terdapat Pimpinan Daerah apabila dipandang strategis dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pimpinan Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui Musyawarah Wilayah dan disahkan oleh Pimpinan Pusat untuk masa jihad selama 4 (empat) tahun.
4. Ketua Pimpinan Wilayah dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jihad berikutnya.
5. Pimpinan Wilayah terdiri atas:
 a. Pimpinan Harian, yaitu: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
 b. Pimpinan Lengkap, yaitu: Pimpinan Harian ditambah Bidang-bidang.
6. Ketua Pimpinan Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah, dan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah disampaikan kepada Pimpinan Pusat.
7. Dalam hal Ketua Pimpinan Wilayah berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Pimpinan Wilayah berwenang menyelenggarakan Musyawarah Khusus untuk memilih Ketua pengganti sampai dengan berakhirnya masa jihad.
8. Dalam hal Ketua Pimpinan Wilayah berhalangan sementara, Pimpinan Wilayah berwenang menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Lengkap untuk menetapkan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT).

Pasal 19

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah dibentuk oleh Pimpinan Pusat untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan jihad jam'iyyah di tingkat kabupaten/kota.
2. Pimpinan Daerah dibentuk apabila pada suatu kabupaten/kota telah terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pimpinan Cabang, atau dalam hal belum terdapat Pimpinan Cabang apabila dipandang strategis dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pimpinan Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Pimpinan Wilayah untuk masa jihad selama 3 (tiga) tahun.
4. Ketua Pimpinan Daerah hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jihad.
5. Pimpinan Daerah terdiri atas:
 a. Pimpinan Harian, yaitu: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
 b. Pimpinan Lengkap, yaitu: Pimpinan Harian ditambah Bidang-bidang..
6. Ketua Pimpinan Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah, dan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah disampaikan kepada Pimpinan Wilayah.
7. Dalam hal Ketua Pimpinan Daerah berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Pimpinan Daerah berwenang menyelenggarakan Musyawarah Khusus untuk menetapkan Ketua pengganti sampai dengan berakhirnya masa jihad.
8. Dalam hal Ketua Pimpinan Daerah berhalangan sementara, Pimpinan Daerah berwenang menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Lengkap untuk menetapkan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT).

Pasal 20

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang dibentuk oleh Pimpinan Pusat untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan jihad jam'iyyah di tingkat kecamatan.
2. Pimpinan Cabang dibentuk apabila pada suatu kecamatan telah terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pimpinan Jama'ah, atau dalam hal belum terdapat Pimpinan Cabang apabila dipandang strategis dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pimpinan Cabang dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Pimpinan Daerah untuk masa jihad selama 3 (tiga) tahun.
4. Ketua Pimpinan Cabang dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jihad berikutnya.
5. Pimpinan Cabang terdiri atas:
 a. Pimpinan Harian, yaitu: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
 b. Pimpinan lengkap, yaitu: pimpinan harian ditambah bidang-bidang.
6. Ketua Pimpinan Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang, dan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang yang telah

disahkan oleh Musyawarah Cabang disampaikan kepada Pimpinan Daerah.

7. Dalam hal Ketua Pimpinan Cabang berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Pimpinan Cabang berwenang menyelenggarakan Musyawarah Khusus untuk menetapkan Ketua pengganti sampai dengan berakhirnya masa jihad.
8. Dalam hal Ketua Pimpinan Cabang berhalangan sementara, Pimpinan Cabang berwenang menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Lengkap untuk menetapkan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT).

Pasal 21

Pimpinan Jama'ah

1. Pimpinan Jama'ah dibentuk oleh Pimpinan Cabang untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan jihad jam'iyyah di tingkat kelurahan/desa, masjid, atau lingkungan permukiman.
2. Pimpinan Jama'ah dapat dibentuk apabila pada suatu kelurahan/desa, masjid, atau lingkungan permukiman terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
3. Pimpinan Jama'ah dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui Musyawarah Jama'ah dan disahkan oleh Pimpinan Cabang untuk masa jihad selama 2 (dua) tahun.
4. Pimpinan Jama'ah terdiri atas:
 a. Pimpinan Harian, yaitu: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
 b. Pimpinan Lengkap, yaitu: Pimpinan Harian ditambah Bidang-bidang.
5. Ketua Pimpinan Jama'ah bertanggung jawab kepada Musyawarah Jama'ah, dan pertanggungjawaban Pimpinan Jama'ah yang telah disahkan oleh Musyawarah Jama'ah disampaikan kepada Pimpinan Cabang.
6. Dalam hal Ketua Pimpinan Jama'ah berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Pimpinan Jama'ah berwenang menyelenggarakan Musyawarah Khusus untuk menetapkan Ketua pengganti sampai dengan berakhirnya masa jihad.
7. Dalam hal Ketua Pimpinan Jama'ah berhalangan sementara, Pimpinan Jama'ah berwenang menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Lengkap untuk menetapkan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT).

Pasal 22

Pembekuan Pimpinan

1. Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Wilayah dapat dibekukan oleh Pimpinan Pusat apabila terbukti melanggar ketentuan dalam Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Pemuda Persatuan Islam.
2. Mekanisme pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan para pihak terkait serta dilakukan secara objektif, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan.
3. Pembekuan Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Wilayah wajib dipertanggungjawabkan kepada Muktamar.
4. Anggota Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Wilayah yang dibekukan dibina langsung oleh Pimpinan setingkat di atasnya sampai dengan terbentuk kembali pimpinan yang telah direhabilitasi.
5. Pimpinan Jama'ah dapat dibekukan oleh Pimpinan Cabang apabila terbukti melanggar ketentuan dalam Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Pemuda Persatuan Islam.
6. Mekanisme pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan melibatkan para pihak terkait serta dilakukan secara objektif, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan.
7. Pembekuan Pimpinan Jama'ah wajib dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Cabang.
8. Anggota Pimpinan Jama'ah yang dibekukan dibina langsung oleh Pimpinan Cabang sampai dengan terbentuk kembali pimpinan yang telah direhabilitasi.

Pasal 23

Reaktivasi Pimpinan

1. Pimpinan Jama'ah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Wilayah yang telah dibekukan dapat dilakukan reaktivasi.
2. Mekanisme reaktivasi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Pimpinan Pusat.

Pasal 24

Pembidangan

1. Dalam rangka melaksanakan jihad jam'iyyah, Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam membentuk bidang-bidang sebagai berikut:
 a. Bidang Jam'iyyah
 b. Bidang Administrasi
 c. Bidang Kaderisasi
 d. Bidang Pendidikan
 e. Bidang Da'wah
 f. Bidang Sosial
 g. Bidang Ekonomi
 h. Bidang Olahraga, Seni, dan Budaya
 i. Bidang Komunikasi dan Informasi
 j. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi
 k. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Analisis Kebijakan Publik
 l. Bidang Politik dan Keamanan
 m. Bidang Lingkungan Hidup
2. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan jam'iyyah pada tingkat di bawahnya.

Pasal 25

Rangkap Jabatan

1. Rangkap jabatan diperbolehkan di satu jenjang pimpinan yang berbeda.
2. Rangkap jabatan dilarang bagi:
 a. Tasykil Pimpinan Pusat
 b. Ketua di setiap level pimpinan
3. Anggota Pemuda Persatuan Islam dapat merangkap jabatan struktural di lingkungan Persatuan Islam dan/atau badan otonom lainnya dengan persetujuan Pimpinan Jam'iyyah.
4. Persetujuan Pimpinan Jam'iyyah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan Pusat.

Pasal 26
Dewan Pertimbangan Jam'iyyah

1. Pimpinan Jam'iyyah dapat membentuk Dewan Pertimbangan Jam'iyyah jika dianggap perlu

2. Dewan Pertimbangan Jam'iyyah terdiri atas 5 (lima) orang dengan komposisi sebagai berikut:
 a. 3 (tiga) orang dipilih oleh Musyawirin;
 b. 2 (dua) orang dipilih oleh Ketua Terpilih.
3. Dewan Pertimbangan Jamiyyah harus memiliki kriteria:
 a. Alumni Tasykil Pimpinan Pusat Pemuda Persis; dan
 b. Anggota Persatuan Islam
 c. Atau anggota yang berkomitmen

4. Dewan Pertimbangan Jamiyyah memiliki kewenangan:
 a. Sidang monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pimpinan Pusat.
 b. Sidang etik dalam hal Ketua Umum diduga melakukan pelanggaran terhadap Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili.
5. Masa jabatan Dewan Pertimbangan Jam'iyyah mengikuti masa jabatan Ketua Umum.

BAB IV

PERWAKILAN DAN LEMBAGA KHUSUS

Pasal 27

Perwakilan

1. Perwakilan dibentuk oleh Pimpinan Pusat pada wilayah yang belum terdapat Pimpinan Jam'iyyah guna menunjang kepentingan dan kelancaran jihad jam'iyyah.
2. Perwakilan dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh sekretaris, bendahara, serta bidang-bidang sesuai kebutuhan.
3. Perwakilan bertugas melaksanakan program dakwah jam'iyyah serta membentuk Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun masa jihad.

Pasal 28

Lembaga Khusus

1. Lembaga Khusus merupakan lembaga pembantu pimpinan yang dibentuk oleh Pimpinan Jam'iyyah sesuai dengan kebutuhan.
2. Lembaga Khusus yang berkaitan dengan bidang tertentu wajib berkoordinasi dengan bidang yang bersangkutan.
3. Lembaga Khusus berwenang menyusun kaifiyyah kerja yang disahkan oleh Pimpinan Jam'iyyah.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 29

Jenis Keanggotaan

Anggota Pemuda Persis terdiri atas:

1. Anggota Biasa adalah anggota yang tergabung dalam Pimpinan Cabang di lingkungan tempat tinggalnya.
2. Anggota Tersiar adalah anggota yang berada di wilayah yang belum memiliki Pimpinan Cabang.
3. Anggota Khusus adalah anggota yang berusia lebih dari 40 (empat puluh) tahun, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan tetap dapat menyelesaikan jabatannya sampai dengan berakhirnya masa jihad.

Pasal 30

Masa Keanggotaan

Keanggotaan Biasa dan Keanggotaan Tersiar wajib diperbarui setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 31

Kewajiban Anggota

1. Mempelajari, memahami, mengamalkan, serta mendakwahkan ajaran Islam.
2. Mempelajari, memahami, dan mengamalkan Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Pemuda Persatuan Islam sebagai landasan perjuangan jam'iyyah.
3. Menaati imamah dan imarah, serta melaksanakan tausiyah pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.
4. Menjadi uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan.
5. Menjadi ashabun dan hawariyyun Islam dengan mengerahkan harta dan jiwa raga dalam membela Islam.
6. Memelihara, mempertahankan, dan mengharumkan nama baik Jam'iyyah serta kehormatan Islam.
7. Mengajak pemuda lain untuk menjadi anggota Pemuda Persatuan Islam.
8. Menjadi kader dan barisan pelopor dalam perjuangan Persatuan Islam.
9. Mengikuti kegiatan-kegiatan Jam'iyyah secara aktif.
10. Membayar iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Hak Anggota

Setiap anggota Pemuda Persis berhak:

1. Mendapatkan pembinaan dari jam'iyyah.
2. Menyampaikan pendapat, kritik, dan saran demi kemaslahatan jam'iyyah.
3. Memanfaatkan fasilitas jam'iyyah untuk kepentingan kegiatan jam'iyyah.
4. Memperoleh perlakuan yang adil dalam setiap aktivitas jam'iyyah.
5. Mendapatkan informasi mengenai program dan kebijakan jam'iyyah secara proporsional.

Pasal 33

Rangkap Keanggotaan

1. Anggota Pemuda Persatuan Islam dilarang merangkap keanggotaan dengan organisasi kemasyarakatan pemuda atau partai politik.
2. Anggota Pemuda Persatuan Islam dapat melakukan aktivitas politik dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pimpinan Jam'iyyah.
3. Anggota Pemuda Persatuan Islam diperbolehkan merangkap keanggotaan dengan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam, Pelajar Persatuan Islam, serta lembaga dan himpunan lain yang diakui oleh Persatuan Islam dan/atau ikatan profesi lainnya.

Pasal 34

Sanksi Jam'iyyah

1. Pimpinan Jam'iyyah berwenang menjatuhkan sanksi Jam'iyyah kepada anggota melalui mekanisme Musyawarah Pimpinan Terbatas.
2. Anggota Pemuda Persis akan mendapat sanksi jam'iyyah apabila:
 a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam;
 b. Melanggar Qaidah Asasi, Qaidah Dakhili atau peraturan lainnya;
 c. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik Jam'iyyah;
 d. Tidak mengikuti kegiatan Jamiyyah selama 1 (satu) Tahun;
 e. Tidak melaksanakan kebijakan jamiyyah tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, sanksi jam'iyyah dapat berupa:

a. Peringatan.
b. Pemberhentian sementara dari keanggotaan.
c. Pemberhentian selamanya dari keanggotaan.

Pasal 35

Pelaksanaan Sanksi

1. Pelaksanaan sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Peringatan diberikan secara lisan dan/atau tertulis oleh Pimpinan Cabang setelah melalui mekanisme yang ditetapkan:
 a. Mendengarkan laporan dari Pimpinan Jama'ah dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya; dan
 b. Mengupayakan perolehan klarifikasi dari anggota yang bersangkutan.
3. Pemberhentian sementara ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Daerah.
4. Pemberhentian selamanya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat setelah:
 a. Menerima pengaduan resmi dari Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Daerah;
 b. Mengupayakan perolehan klarifikasi dari anggota yang bersangkutan; dan
 c. Anggota yang bersangkutan telah dikenai sanksi berupa peringatan dan pemberhentian sementara.
5. Pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dinyatakan secara tertulis melalui Surat Pemberhentian.
6. Pelanggaran yang dilakukan oleh tasykil Pimpinan Jam'iyyah diselesaikan melalui Musyawarah Pimpinan Terbatas dalam lingkup kepemimpinan yang bersangkutan.

Pasal 36

Pembelaan Diri dan Rehabilitasi Keanggotaan

1. Anggota yang dikenai sanksi jam'iyyah berhak mengajukan pembelaan diri melalui mekanisme Musyawarah Pimpinan Terbatas.
2. Anggota yang telah melakukan pembelaan diri dan dinyatakan tidak bersalah wajib dipulihkan status keanggotaannya serta direhabilitasi oleh Pimpinan Jam'iyyah.

Pasal 37

Pembatalan Keanggotaan

Keanggotaan Pemuda Persatuan Islam dinyatakan batal apabila anggota yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Dibatalkan keanggotaannya oleh Pimpinan Pusat

BAB VI

KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 38

Status dan Penggunaan

1. Kekayaan Jam'iyyah merupakan aset yang dimiliki secara sah menurut hukum dan diperuntukkan sepenuhnya bagi kepentingan Jam'iyyah, serta tidak dapat ditukar, dipindahtangankan, atau dikurangi nilainya tanpa persetujuan Pimpinan Jam'iyyah.
2. Uang pangkal pendaftaran anggota disetorkan seluruhnya kepada Pimpinan Pusat.
3. Iuran anggota dan hasil usaha lainnya disisihkan dan digunakan untuk membiayai kegiatan Pimpinan Jama'ah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Wilayah, yang pengaturannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

BAB VII

KEDARURATAN DAN KEKHUSUSAN

Pasal 39

Kedaruratan

1. Darurat adalah keadaan yang terjadi secara tiba-tiba, di luar kemampuan manusia, serta tidak dapat dihindari, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan kegiatan organisasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Jam'iyyah melalui Musyawarah Pimpinan Lengkap yang Diperluas.
3. Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Jam'iyyah berwenang menunda pelaksanaan Muktamar dan/atau musyawarah sejenis di bawahnya sampai keadaan dinyatakan normal.
4. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan belum kembali normal, Pimpinan Jam'iyyah berwenang menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi kedaruratan.
5. Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila disetujui oleh Pimpinan Jam'iyyah dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pimpinan di bawahnya atau dari jumlah anggota yang tercatat di wilayahnya.
6. Musyawarah Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah Pimpinan di bawahnya atau dari jumlah anggota yang tercatat di wilayahnya.
7. Peserta Musyawarah Luar Biasa terdiri atas Pimpinan Jam'iyyah yang bersangkutan dan utusan Pimpinan di bawahnya atau anggota yang tercatat di wilayahnya.
8. Jumlah utusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Pimpinan Jam'iyyah yang menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 40

Kekhususan

1. Kekhususan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah keadaan spesifik ketika Ketua Pimpinan Jam'iyyah berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Dalam hal Ketua Pimpinan Jam'iyyah berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan Musyawarah Khusus untuk menetapkan Ketua Pimpinan Jam'iyyah pengganti.
3. Musyawarah Khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Pimpinan Lengkap serta para Ketua Pimpinan Jam'iyyah di bawahnya dan/atau yang mewakilinya.

BAB VIII

KHATIMAH

Pasal 41

Perubahan Qaidah Dakhili

Perubahan Qaidah Dakhili hanya dapat dilakukan melalui Muktamar.

Pasal 42

Peraturan Tambahan

Ketentuan yang belum diatur dalam Qaidah Dakhili diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan Pusat.

Pasal 43

Pengesahan

Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Pemuda Persatuan Islam ini ditetapkan dan disahkan dalam Muktamar XIV Pemuda Persatuan Islam yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 26 April 2026 M, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1447 H.